

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PT. SINAR TERANG MANDIRI

Cassey A. R. Walangitan¹, Andreuw K. Pantow², Alpindos Toweula³, Vilia P. Sagay⁴, Raykes H. Tuerah⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado

Email: cawalangitan@gmail.com

Abstract

Taxes play an important role for Indonesia as a source of state revenue. One of the taxes in Indonesia is VAT. PT. Sinar Terang Mandiri is a Taxable Entrepreneur (PKP) where every sales transaction/or delivery of taxable services (JKP) is subject to Value Added Tax (PPN). In recording, calculating, depositing and reporting Value Added Tax is closely related to accounting treatment, where mistakes or errors are often found in companies, it is not even impossible that companies have not followed the applicable VAT Law, considering that the VAT Law has undergone several amendments. The purpose of this study is to find out whether the tax accounting treatment of applying Value Added Tax is in accordance with Law No. 7 of 2021 and recording according to PSAK. The object of this research is PT. Independent Bright Light. This research was conducted using a descriptive comparative qualitative approach where researchers would compare and describe existing problems using primary data and secondary data, the authors conducted observations, interviews, and studied documentation at the company. The results of this study indicate that in the tax accounting treatment the application of value added tax PT. Sinar Terang Mandiri complies with Law No. 7 of 2021 for calculating, depositing and reporting VAT while recording Value Added Tax is in accordance with PSAK, where every purchase and sale transaction will be recorded, then calculated to find out the amount of VAT payable and presented in the balance sheet at the end of the period. Based on the results of the analysis and conclusions described above, the authors submit the following suggestions: be more careful in calculating, depositing, reporting VAT and please focus more on recording, always take part in tax training

Keywords: Value Added Tax. Accounting Treatment, VAT Accounting

Abstrak

Pajak berperan penting untuk Indonesia sebagai sumber pendapatan negara. Salah satu pajak di Indonesia adalah PPN. PT. Sinar Terang Mandiri merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana.setiap transaksi penjualan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam pencatatan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sangat berkaitan dengan perlakuan akuntansi, yang dimana dalam perusahaan sering ditemukan kekeliruan atau kesalahan bahkan bukan tidak mungkin perusahaan belum mengikuti UU PPN yang berlaku mengingat UU PPN telah mengalami beberapa kali perubahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai dan perlakuan akuntansi apakah sudah sesuai dengan UU yang berlaku. Objek penelitian ini adalah PT. Sinar Terang Mandiri. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif



komporatif pendekatan kualitatif dimana peneliti akan membandingan dan mendeskripsikan masalah yang ada dengan menggunakan data primer dan data sekunder, penulis melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi pada perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan pajak pertambahan nilai dan perlakuan akuntansi pada PT. Sinar Terang Mandiri telah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sedangkan untuk perlakuan Pajak Pertambahan Nilai sesuai PSAK yang lazim, dimana setiap terjadinya transaksi pembelian dan penjualan akan dicatat, lalu dihitung untuk mengetahui jumlah PPN terutang dan disajikan dalam laporan neraca pada akhir periode. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diuraikan di atas maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut : lebih mempertahankan dalam perhitungan, pencatatan, penyetoran, pelaporan PPN, selalu mengikut pelatihan perpajakan, dan pencatatan akun PPN pada neraca lebih diperjelas.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Perlakuan Akuntansi, Akuntansi PPN

PENDAHULUAN

Pajak berperan sangat penting untuk Indonesia sebagai sumber penerimaan dalam negeri dan merupakan sebagai pendapatan terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak harus dibayar oleh semua warga negara, baik perorangan maupun badan yang digunakan untuk kepentingan Negara dalam menyejahterakan masyarakat. Pemerintah selalu berusaha agar dalam pemungutan pajak. tidak terjadi kendala atau hambatan yang dapat mengakibatkan penerimaan dari pajak berkurang, sehingga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran atau pembelanjaan negara yang terus meningkat. Di Indonesia terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak di dalam daerah Pabean. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang di pungut atas penjualan, pembelian barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak (PKP).

PT. Sinar Terang Mandiri adalah perusahaan yang bergerak pada bidang kontraktor alat berat, proyek pertambangan konstruksi sipil serta peremukan batu dan produksi perkerasan. Perusahaan kontraktor ini telah menjadi pilihan dan berkembang dalam pekerjaan tanah, perbaikan jalan, drainase, pemindahan lapisan penutup, pengambilan bijih, pengangkutan bijih, manajemen stockpile, tongkang dan transshipment. Perusahaan kontraktor ini memberikan jasa sewa mereka yaitu berupa keterampilan dan layanan kepada perusahaan yang ada dengan jangka waktu tertentu. PT. Sinar Terang Mandiri merupakan Pengusaha Kena Pajak dimana setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif yang dipakai perusahaan dalam menghitung PPN adalah tarif terbaru yaitu 11% yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2021 pengganti tarif 10% PPN lama yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 2009.

Pada dasarnya PT. Sinar Terang Mandiri sebagai PKP yang bergerak di bidang penjualan jasa dalam pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi perpajakan bukan hanya proses perhitungan antara Pajak Pertambahan Nilai Masukan dan Keluaran melainkan meliputi pencatatan, penyetorannya dan pelaporan. Dalam perusahaan sering ditemukan kekeliruan atau kesalahan dalam hal tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin apabila perusahaan belum mengikuti UU PPN yang berlaku mengingat UU PPN telah mengalami beberapa kali perubahan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut (Rusydi et al., 2018) perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Industri Kapal Indonesia



sudah sesuai dengan UU PPN No.42 Tahun 2009. Sedangkan menurut (Santoso et al., 2018) perhitungan, penyetoran, pelaporan PPN pada PT. Emigas Sejahtera sudah memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan yaitu dengan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai melalui bank persepsi dan melaporkan pajak terutang secara online melalui aplikasi e-SPT sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian diatas, bertolak belakang dengan temuan (Anggraeni et al., 2023) dalam penelitian terdahulu, penyetoran dan pelaporan PPN pada PT. XYZ belum sepenuhnya melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, karena adanya sebagian besar masa pajak yang terlambat penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN.

LANDASAN TEORI

Pengetian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan nilai yang biasanya disingkat PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah (added value) barang ataupun jasa dalam sebuah proses transaksi oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP). PPN dipahami sebagai nilai tambah dalam arti suatu barang telah melalui proses produksi sehingga nilai tambah diperoleh dari beberapa factor proses produksi berupa menyediakan, menghasilkan, mendistribusikan, perdagangan atau jasa yang berupa pelayanan jasa pada konsumen. (Pohan, 2016) mengungkapkan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa dari produsen ke konsumen. PPN dalam bahasa inggris disebut *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)*. Pajak pertambahan nilai termasuk pajak yang tidak langsung, artinya pajak tersebut dibebankan kepada pihak lain (Sudjarwadi et al., 2017).

Menurut (Mardiasmo, 2019) mengatakan bahwa jika dilihat dari historis atau sejarahnya, pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pengganti dari pajak penjualan. Alasan pemahaman ini adalah bahwa pajak penjualan tidak lagi cukup memadai dalam menampung kegiatan masyarakat dan target kebutuhan dalam pembangunan belum tercapai. Misalnya untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga pemerataan pembebanan pajak. Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak. Menurut (Waluyo, 2013) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau Penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak (Pasal 1 angka 24 UU PPN). Pajak masukan terjadi saat pembelian BKP atau penerimaan JKP. Menurut (Priantara, 2016) pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau penyerahan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan



Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pajak keluaran terjadi saat menjual BKP atau memberi JKP. Menurut (Mardiasmo, 2019) pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk membuat faktur Pajak. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak inilah yang merupakan Pajak Keluaran bagi PKP penjual Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ketika jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke kas Negara oleh PKP.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang diperoleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan perundang – undangan perpajakan. SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang wajib dilaporkan setiap masa pajak atau bulanan oleh PKP. Sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, kini SPT Masa PPN disebut juga dengan SPT Masa PPN 1111. Induk SPT Masa PPN 1111. SPT memuat informasi seputar jumlah pajak terutang serta pelunasan pajak yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Segala informasi yang dituliskan dalam SPT harus benar, lengkap, dan jelas. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sebab yang menyetorkan iuran pajak adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau dapat diartikan penanggung pajak tidak harus menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Secara umum, rumus perhitungan pajak pertambahan nilai adalah:

PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif PPN 11%

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menyetor dan melaporkan PPN pada setiap masa pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku (Darmayanti, 2012). Penyetoran PPN berdasarkan besarnya PPN terutang, kurang bayar, restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Dalam melakukan penyetoran PPN terutang menggunakan Surat Sertoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE) berupa cetakan e-Billing.

Batas waktu penyetoran pajak terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setela Masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Penyetoran SPT Masa menggunakan aplikasi pajak e-faktur yang secara otomatis akan mengkalkulasi jumlah pajak terutang untuk kemudian jumlah tersebut dicantumkan dalam e-Billing yang dapat diakses oleh semua PKP. Dan setelah pembayaran dilakukan maka akan mendapatkan kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dimana kode tersebut yang digunakan dalam proses pelaporan SPT Masa.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komporatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa masalah yang ada (Sugiyono, 2013). Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk melihat dan mengungkapkan penerapan PPN dan perlakuan akuntansi yang tampak dalam bentuk data kuantitatif dan kata-kata. Penelitian deskriptif komporatif sebagai bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik itu fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia dan melakukan perbandingan antara dua variabel atau lebih. Fenomena tersebut dapat berupa dalam bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan yang lainnya. Implementasi penelitian deskriptif komporatif pada penelitian ini yaitu dengan menggambarkan penerapan pajak pertambahan nilai dan perlakuan akuntansi yang terjadi di perusahaan dan membandingkan dengan peraturan Undang – Undang No.7 Tahun 2021. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sinar Terang Mandiri yang beralamatkan di JI.Yos Sudarso No.8, Paal Dua, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara yaitu informasi tentang bagaimana mekanisme perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan PPN. Sedangkan untuk data sekunder yang digunakan adalah transaksi penjualan dan pembelian sebagai DPP, Faktur Pajak dan SPT Masa PPN periode 2022, struktur organisasi, dan lainnya. Untuk teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- Observasi
 Observasi yang dilakukan pada PT. Sinar Terang Mandiri di bagian pajak.
- 2. Wawancara

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur termasuk dalam jenis kategori in-dept interview. Pihak yang diundang wawancara yaitu karyawan dept. Tax khusus yang bekerja tentang PPN. Pertanyaan wawancara yang ditanyakan beserta jawabannya sebagai berikut.

- a. Bagaimana penerapan PPN dan perlakuan akuntansi yang terjadi diperusahaan? Untuk penerapan PPN yang memuat perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN pada perusahaan menggunakan UU No.7 Tahun 2021 dan untuk perlakuan akuntansinya yang terdiri dari pengakuan saat PPN terutang, pengukuran menggunakan tarif, pencatatan PPN terutang dan yang dapat dikreditkan, dan pengungkapan saat disajikan dalam laporan neraca atau laba rugi.
- Apakah perusahaan mencatat setiap terjadinya transaksi?
 Ya, perusahaan selalu mencatat setiap transaksi yang terjadi, baik itu transaksi pembelian maupun transaksi penjualan.
- c. Bagaimana perusahaan mencatat PPN? Perusahaan mencatat PPN menggunakan metode akrual basis. Setelah perusahaan mencatat transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi selanjutnya perusahaan akan mencatat jurnal dan akan disajikan dalam laporan posisi keuangan.
- d. Apakah perusahaan menyetorkan dan melaporkan PPN tepat waktu? Perusahaan menyetorkan dan melaporkan PPN selalu tepat waktu, tidak melewati batas akhir setor dan lapor yang telah di atur dalam Undang – Undang No.7 Tahun 2021.
- 3. Dokumentasi

Data berupa dokumen faktur pajak, kode billing, SPT masa PPN periode 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Perlakuan Akuntansi pada PT. Sinar Terang Mandiri

Untuk perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dan dilanjutkan dengan perhitungan PPN terutang. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data tahun 2022 masa pajak Maret, April, Mei. Berikut ini merupakan perhitungan PPN Masukan , PPN Keluaran dan PPN Terutang di PT. Sinar Terang Mandiri.

a. Perhitungan Pajak Masukan

Pajak Masukan timbul pada saat PT. Sinar Terang Mandiri melakukan pembelian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Berikut ini adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebagai berikut:

Tabel 1. Pajak Masukan Bulan Maret 2022

Tabel T. Pajak Masukan Bulan Maret 2022					
No	Nama PKP Penjual BKP/JKP	Tanggal	DPP	PPN	Total
1	CV. MAHKOTA	07/03/2022	15.750.000	1.575.000	17.325.000
2	PT. GAYA MAKMUR TRACTORS	10/03/2022	7.397.000	739.700	8.136.700
3	PT. GAYA MAKMUR TRACTORS	11/03/2022	7.397.000	739.700	8.136.700
4	PT. SETIA KARYA SAKTI	14/03/2022	12.000.000	1.200.000	13.200.000
5	PT. MITRA MULIA TEKNINDO	15/03/2022	8.500.000	850.000	9.350.000
6	PT. NAGAMAS BAN	17/03/2022	17.150.000	1.715.000	18.865.000
7	PT. HEXINDO ADIPERKASA	18/03/2022	69.000.000	6.900.000	75.900.000
8	PT. HEXINDO ADIPERKASA TBK	19/03/2022	20.000.000	2.000.000	22.000.000
9	PT. ANEKA JAYA TEKNINDO	21/03/2022	4.465.300	446.530	4.911.830
10	PT. ARSHAKA KUSUMA	24/03/2022	1.125.700	112.570	1.238.270
JUMLAH		162.785.000	16.278.500	179.063.500	

Sumber: PT. Sinar Terang Mandiri (2023)

Berkaitan dengan tabel 1, maka penulis mengambil salah satu transaksi pembelian BKP yang terjadi pada bulan Maret untuk melakukan perhitungan dan penjurnalan. Pada tanggal 15 maret 2022, PT. Sinar Terang Mandiri membeli secara tunai 4 unit spider brake assy rear (dudukan sepatu rem) dari PT. Mitra Mulia Teknindo dengan harga Rp 9.350.000 sudah termasuk PPN.



Tabel 2. Perhitungan PPN bulan Maret 2022

	400/440 Harra Lal
DPP	= 100/110 x Harga Jual
	= 100/110 x Rp 9.350.000
	= Rp 8.500.000
Pajak Pertambahan Nilai	= Tarif PPN x DPP
	= 10 % x Rp 8.500.000
	= Rp 850.000
Total	= Jumlah DPP + Jumlah PPN
	= Rp 8.500.000 + Rp 850.000
	= Rp 9.350.000

Sumber: Data Olahan (2023)

Setelah melakukan perhitungan transaksi pembelian PT. Sinar Terang Mandiri melakukan pencatatan jurnal. Jurnal saat pembelian secara tunai disajikan pada tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Jurnal PPN Masukan

Keterangan	Debet	Kredit
Pembelian Sparepart	Rp 8.500.000	
Pajak Masukan	Rp 850.000	
Kas/Bank		Rp 9.350.000

Sumber: Data Olahan (2023)

b. Perhitungan Pajak Keluaran

Pajak Keluaran timbul pada saat PT. Sinar Terang Mandiri melakukan penjualan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Berikut ini adalah daftar pajak keluaran yang dipungut oleh PT. Sinar Terang Mandiri:

Tabel 4. Paiak Keluaran bulan Maret 2022

		<i>'</i>			
No	Nama PKP Pembeli BKP/JKP	Tanggal	DPP	PPN	Total
1	PT.FAJAR BHAKTI	02/03/2022	126.191.350	12.619.135	138.810.485
	LINTAS NUSANTARA				
2	PT. INDONESIA WEDA	09/03/2022	13.000.000	1.300.000	14.300.000
	BAY INDUSTRIAL PARK				
3	PT. HENGJAYA	10/03/2022	3.100.000	310.000	3.410.000
	MINERALINDO				
4	PT. ANTAM	16/03/2022	56.230.119	5.623.012	61.853.131
	RESCOURINDO				
5	PT. SANNY PERKASA	17/03/2022	9.700.000	970.000	10.670.000

6	PT. NUSA HALMAHERA	21/03/2022	18.000.000	1.800.000	19.800.000
	MINERALS				
7	PT. BINTANG MUDAH	23/03/2022	3.150.000	315.000	3.465.000
	KONSTRUKSI				
8	PT. MITRA RENTAL	24/03/2022	5.000.000	500.000	5.500.000
	MANDIRI				
9	CV. BAJAKSAKTI TRANS	28/03/2022	2.000.000	200.000	2.200.000
	PERKASA				
10	PT. GRAHA ABADI	30/03/2022	1.276.000	127.600	1.403.600
	ENERGI				
	JUMLAH	•	237.647.469	23.764.747	261.412.216

Sumber: Pt. Sinar Terang Mandiri (2023)

Berkaitan dengan tabel 4, maka penulis mengambil salah satu transaksi penyerahan JKP yang terjadi pada bulan Maret untuk melakukan perhitungan dan penjurnalan. Tanggal 2 maret 2022 PT. Sinar Terang Mandiri memberikan jasa dalam proyek pertambangan nikel kepada PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara dengan harga Rp 171.810.485 sudah termasuk PPN dan dibayar secara tunai.

Tabel 5. Perhitungan PPN bulan Maret 2022

DPP	= 100/110 x Nilai Pembelian		
	= 100/110 x Rp 171.810.485		
	= Rp 156.191.350		
Pajak Pertambahan Nilai	= DPP x Tarif PPN		
	= Rp 156.191.350 x 10%		
	= Rp 15.619.135		
Total	= Jumlah DPP + Jumlah PPN		
	= Rp 156.191.350 + Rp 15.619.135		
	= Rp 171.810.485		

Sumber: Data Olahan (2023)

Setelah melakukan perhitungan transaksi penjualan PT. Sinar Terang Mandiri melakukan pencatatan jurnal. Jurnal saat penjualan secara tunai disajikan pada tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Jurnal PPN Keluaran

Keterangan	Debet	Kredit
Kas/Bank	Rp 171.810.485	
Pendapatan Jasa		156.191.350
Pajak Keluaran		Rp 15.619.135

Sumber: Data Olahan (2023)



Berdasarkan penjelasan diatas, maka perincian PPN Lebih bayar dan Kurang Bayar PT. Sinar Terang Mandiri pada bulan Maret 2022 perusahaan mengalami Kurang Bayar sebesar Rp 7.486.247, dengan perhitungan dan pencatatan jurnal sebagai berikut.

a. Perhitungan

PPN Keluaran = Rp 23.764.747 PPN Masukan = Rp 16.278.500

PPN Kurang Bayar = Rp 23.764.747 - Rp 16.278.500

= Rp 7.486.247

b. Jurnal

Setelah melakukan perhitungan perusahaan akan melakukan pencatatan jurnal PPN terutang. Pada bulan Maret 2022 perusahaan mengalami Kurang Bayar yang harus disetorkan ke kas negara, sehingga jurnal yang dicatat oleh perusahaan adalah PPN Keluaran berkurang di sebelah debet, PPN Masukan berkurang disebelah kredit, dan Kas berkurang disebelah kredit dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7. Jurnal PPN Terutang

Keterangan	Debet	Kredit
PPN Keluaran	Rp 23.764.747	
PPN Masukan		Rp 16.278.500
Kas/Bank		Rp 7.486.247

Sumber : Data Olahan (2023)

Pada PT. Sinar Terang Mandiri jika terjadi kurang bayar PPN pada akhir periode akuntansi maka akan disajikan dalam laporan keuangan neraca sebagai utang pajak sebaliknya bila terjadi lebih bayar PPN pada akhir periode akuntansi maka disajikan pada neraca sebagai aktiva lancar dengan akun pajak dibayar dimuka.

Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Sinar Terang Mandiri

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai mencakup perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Perhitungan PPN pada PT. Sinar Terang Mandiri telah sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (14) bahwa tarif baru PPN adalah 11% (sebelas persen) dan tarif tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2022 atas transaksi penyerahan BKP/JKP dan tarif yang berlaku sebelum tanggal 1 April 2022 ialah 10% (sepuluh persen) sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada perusahaan yaitu DPP dikalikan dengan Tarif PPN. Maka dapat dilihat dari perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Sinar Terang Mandiri, telah mengikuti peraturan yang ada. Dimana pada bulan Maret, PT. Sinar Terang Mandiri menggunakan tarif 10% dan pada bulan April sampai dengan Mei, PT. Sinar Terang Mandiri menggunakan tarif 11% sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021.

Hal berikutnya yang dilakukan perusahaan ketika selesai menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yaitu menghitung pajak terutang sehingga perusahaan bisa mengetahui apakah pada masa pajak tersebut akan muncul PPN Kurang bayar atau Lebih bayar untuk masuk dalam tahap penyetoran PPN. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka perusahaan akan mengalamai PPN kurang bayar yang selisinya akan disetor ke kas negara dan apabila pajak masukan lebih besar dari pada pajak keluaran maka perusahaan mengalami lebih bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Perhitungan PPN terutang yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Maka penulis berpendapat bahwa untuk perhitungan yang terjadi pada perusahaan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu UU No.7 Tahun 2021.



Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Sinar Terang Mandiri melalui bank. Untuk menyetor PPN diperlukan kode billing, kode billing dibuat dari website DJP Online. Dapat dilihat dari data penelitian masa pajak Maret sampai dengan Mei bahwa PT. Sinar Terang Mandiri telah melakukan penyetoran PPN dengan tepat waktu, sesuai dengan UU PPN yang berlaku yaitu UU No.7 Tahun 2021.

PT.Sinar Terang Mandiri melaporkan Pajak Pertambahan Nilai melalui website efaktur pajak sehingga mendapatkan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik). Pada pelaporan PPN dapat dilihat bahwa perusahaan melaporkan PPN sudah sesuai dengan UU PPN yaitu tepat waktu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak tersebut.

Analisis Perlakuan Akuntansi Perpajakan pada PT. Sinar Terang Mandiri

Seperti yang kita ketahui bahwa perpajakan mewajibkan setiap PKP (Pengusaha Kena Pajak) membuat pembukuan atau pencatatan setiap transaksi selama satu periode akuntansi. Perpajakan dan akuntansi memiliki hubungan yang erat. Pasal 28 ayat (7) UU KUP menyebutkan bahwa pencatatan harus diselenggarakan dengan cara yang lazim digunakan di Indonesia, misalnya dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Setiap terjadinya transaksi pembelian dan penjualan di PT. Sinar Terang Mandiri selalu mencatat transaksi tersebut dan melakukan penjurnalan. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa perusahaan menggunakan teknik pencatatan basis akrual yang pencatatannya dilakukan waktu terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima.

Selanjutnya melakukan perhitungan pajak terutang, dimana perusahaan akan mengetahui apakah PPN Kurang bayar atau PPN Lebih bayar dan akan dicatat saat penyetoran ke kas negara. Data dari hasil penelitian bulan Maret sampai bulan Mei 2022 menunjukan bahwa Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang artinya PPN Kurang bayar dan akan disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Penyajian laporan keuangan PPN Kurang bayar akan dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan (neraca) sebagai utang PPN. Menurut PSAK penyajian laporan keuangan adalah pengungkapan yang berarti laporan keuangan dibuat perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan dan PPN dimasukan ke dalam laporan laba rugi atau laporan posisi keuangan. Maka menurut pendapat penulis bahwa PT. Sinar Terang Mandiri telah melakukan penerapan perlakuan akuntansi dengan menggunakan prinsip akuntansi yang lazim mengacu pada PSAK.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai mencakup perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Perhitungan PPN pada PT. Sinar Terang Mandiri telah sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Pasal 9 ayat (14) bahwa tarif baru PPN adalah 11% (sebelas persen) dan tarif tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2022 atas transaksi penyerahan BKP/JKP dan tarif yang berlaku sebelum tanggal 1 April 2022 ialah 10% (sepuluh persen) sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada perusahaan yaitu DPP dikalikan dengan Tarif PPN. Maka dapat dilihat dari perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran PT. Sinar Terang Mandiri, telah mengikuti peraturan yang ada. Pada bulan Maret, PT. Sinar Terang Mandiri masih menggunakan tarif 10% dan pada bulan April sampai dengan Mei, PT. Sinar Terang Mandiri menggunakan tarif 11% sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Perhitungan PT. Sinar Terang Mandiri telah sesuai menggunakan tarif 10% pada bulan Maret sesuai dengan undang-undang no. 42 Tahun 2009, dan sejak April hingga Mei tahun 2022 menggunakan tarif terbaru 11% sudah sesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2021. Penyetoran dan Pelaporan PPN pada PT. Sinar Terang Mandiri dilakukan tepat waktu sesuai UU PPN yang berlaku. Sedangkan untuk perlakuan akuntansi penerapan pajak



pertambahan nilai yang diimplementasikan oleh PT. Sinar Terang Mandiri dapat dilihat dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pencatatan yaitu jurnal pada saat terjadi transaksi jual-beli dan pencatatan ketika penyetoran ke kas negara, sampai dengan Pajak Pertambahan Nilai disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Perhitungan, pencatatan, dam penyajian laporan keuangan tersebut telah mengacu pada PSAK yang lazim serta Undang-Undang No.7 Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Y., Thoha, I., & Wijandari, A. (2023). Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dilakukan oleh PT. XYZ. *JIAKPRO: Jurnal Ilmiah Akutansi Profetik*, 1(1), 1–4. https://doi.org/10.55182/jiakpro.v1i1.268
- Darmayanti, N. (2012). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(3), 29–44. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.
- Pohan, C. A. (2016). Manajemen Perpajakan. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priantara, D. (2016). Perpajakan Indonesia (Edisii 3). Mitra Wacana Media.
- Rusydi, M., Alfian, M., & Makassar, U. M. (2018). *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT . Industri Kapal Indonesia (PERSERO) Di Makassar. 1*(November), 94–108.
- Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 819–829.
- Sudjarwadi, S., Karamoy, H., Budiarso, N. S., Perhitungan, A., Perhitungan, A., Pelaporan, D. A. N., Pertambahan, P., Ppn, N., Manado, P. T., & Lestari, J. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Manado Jaya Lestari. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *5*(2), 1060–1069.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.